



## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR : 6 TAHUN 2005**

### **TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
PADA PERSEROAN TERBATAS (P.T) BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO SELATAN**

- Memimbang**
- : a. bahwa untuk memenuhi maksud dari visi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) sampai Tahun 2010, agar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah masuk kedalam kelompok Bank Regional, maka perlu diatur penyertaan modal Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah yang diatur dan dianggarkan setiap Tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan ;
- Memingat**
- : 1. Undang-undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor : 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 1820) ;
  - 2. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor : 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2865) ;
  - 3. Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472 ) ;

4. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3843);
5. Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3851);
6. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4286);
7. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4355);
8. Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor :53, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 53);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor : 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4494);
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 70 Tahun 1999 tentang Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1996 dan diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1998);
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
12. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : 10 Tahun 1999 tentang Perubahan bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Pada Perseroan Terbatas ( PT ) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN

dan

BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO  
SELATAN PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan ;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Barito Selatan adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bank adalah Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
6. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.
7. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.

8. Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
9. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
10. Saham adalah bukti pembelian modal Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah;
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
12. Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
13. Organ Perseroan adalah rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris;
14. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
15. Bank Umum adalah Bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, adalah :

- a. Memenuhi maksud dari visi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) agar Bank dapat masuk pada Kelompok Bank Regional dengan jumlah modal sekurang - kurangnya Rp. 100.000.000.000,- ( Seratus milyar rupiah ) sampai dengan Rp. 10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun rupiah ).
- b. Untuk dapat meningkatkan daya saing Bank untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global.
- c. Untuk mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk Bank.
- d. Untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas bank dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah.

### BAB III

#### TATA CARA PENYERTAAN MODAL

##### Pasal 3

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 2 Tahun 2005 Pasal I huruf B ' Pasal 7 ayat (3) huruf b secara bersama - sama sebesar 57 % atau sebesar Rp. 86.000.000.000,- ( Delapan puluh enam milyar rupiah ).
- 2) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) ini sampai dengan Tahun 2004 telah disetor sebesar Rp. 3. 111.136.250,- ( Tiga milyar seratus sebelas juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah ).
- 3) Sisa kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan adalah minimal sebesar Rp. 3.750.000.000,- ( Tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah ), harus dipenuhi selambat - lambatnnya Tahun 2010.
- 4) Dalam upaya memenuhi bagian penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang telah ditetapkan sebagaimana maksud ayat (1) dan ayat (3) Pasal ini, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan harus dan wajib mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Mulai Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 minimal sebesar Rp. 750.000.000,- ( Tujuh ratus lima puluh juta rupiah ) setiap Tahun Anggaran.

##### Pasal 4

Dalam rangka Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini kepada Bupati Barito Selatan diberi wewenang untuk memproses Penyertaan Modal sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang - undang yang berlaku.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang sifatnya teknis pelaksanaan akan ditetapkan / diputuskan dalam RUPS.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
Pada tanggal 26 Nopember 2005

BUPATI BARITO SELATAN

Ir. H. BAHARUDIN H. LISA, MM

Diundangkan di Buntok  
Pada Tanggal 26 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN BARITO SELATAN

H. I KETUT WIDHIE WIRAWAN, S.H., MM.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 080 068 963

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN 2005 NOMOR 11